



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 7 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) TAHUN 2022
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan berbasis akrual untuk periode triwulanan, semesteran, dan tahunan KPU tingkat UAKPA Tahun 2022, dengan sistematika sesuai dengan peraturan terbaru lainnya maka perlu menunjuk dan mengangkat tenaga operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Tahun 2022 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) TAHUN 2022 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan tenaga operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Tahun 2022 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas tenaga Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang.
 2. Meneliti transaksi dan melakukan analisa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas.
 3. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal e-rekon.
 4. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau atas temuan BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau *upload* ulang melalui portal *e-rekon*.
 5. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta data cadangan Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga.
 6. Memelihara dokumen sumber.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja tenaga Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

M. HARIS



YUSRAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) TAHUN 2022 PADA
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) TAHUN 2022 PADA
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS
1	FITRIA MADJID, S.Sos	198306152007012001	STAF SEKRETARIAT	OPERATOR SAIBA

Ditetapkan di: Sinjai
Pada Tanggal: 3 Januari 2022

SEKRETARIS,

ttd

M. HARIS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

YUSRAN